

4. Data Observasi

Hasilwawancaradengan ibu Reny bagian humas PT Timah

Hasil wawancara dengan ibu Wilma Darwin sebagai sekretaris komisaris



SURAT KETERANGAN
No : 01 /0003.3/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENNY HUTAGALUNG
Jabatan : Kepala Bidang Humas - Sekretaris Perusahaan
Instansi : PT TIMAH (Persero) Tbk

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABI PRADUA
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum- Universitas Bangka Belitung (UBB)

memang benar yang bersangkutan telah melakukan pengambilan data di
PT Timah (Persero) Tbk pada Bidang Humas - Sekretaris Perusahaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkalpinang, 16 Agustus 2016

Kepala Bidang Humas



TIMAH

RENNY HUTAGALUNG
NIK. 20050603

PT TIMAH (Persero) Tbk

Kantor Pusat
Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121, Bangka, Indonesia
Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258080 E-Mail: timah@pttimah.co.id
Kantor Perwakilan Jakarta
Jln. Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta 10110, Indonesia
Telp. +62 21 23528000 (Hunting) Fax. +62 21 23528080
www.timah.com

dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Independen dan apabila diperlukan seorang di antara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus diangkat Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. _____

(23) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. _____

(24) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. _____

(25) Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan suara atau mengeluarkan suara. _____
-dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. _____

(26) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. _____

(27)a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. _____

b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. _____

c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi _____

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; _____
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; _____
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: _____
1. tidak pernah dinyatakan pailit; _____
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; _____
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan _____
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: _____
 - a). pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; _____
 - b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan _____
 - c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. _____
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan _____
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan _____

Perseroan

- f. Khusus untuk Komisaris Independen selain harus memenuhi ketentuan tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; dan
- g. memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- (5) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, -
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) g, batal karena hukum - sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 110 UUPT.
- (7) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 kecuali ayat (3) huruf g;
- (8) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (9) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ———
setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang—
undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. —

(10) Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ———

RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode —
masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau
sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode —
masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan pasar modal, -
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ———
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -
jabatannya berakhir, jika para anggota Dewan Komisaris tersebut ———
memenuhi salah satu atau lebih alasan: ———

a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ———

b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ———

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ———

c) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; —

d) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai ———

kekuatan hukum yang tetap; atau ———

-Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat —
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ———

(11) Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ———

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), anggota Dewan Komisaris dapat —

diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat —

oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. ———

(12) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada —

ayat (9) a), b) dan c) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi —
kesempatan membela diri. —————

(13) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf
c) dan d) Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ———

(14) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan ———
Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga —
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis —
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. ———

(15) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal —
ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara —
mereka. —————

(16) Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas —
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan —
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang —
undangan yang berlaku. —————

(17) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh —
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat —
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan —
Komisaris atas beban Perseroan. —————

(18) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau —
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, —
maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 —
(sembilanpuluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan —
tersebut. —————

(19) a) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari —

- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. _____
- b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan _____ permohonan pengunduran diri anggota Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat _____ pengunduran diri. _____
- c) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris _____ yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan _____ tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan _____ perundang-undangan yang berlaku. _____
- d) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri _____ sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung _____ jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan _____ yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya _____ dalam RUPS. _____
- e) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang _____ mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan _____ membebaskannya. _____
- f) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat _____ dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 _____ (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri _____ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a dan hasil _____ penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat _____ ini. _____

(20) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : _____

a) pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (18)

Pasal ini; _____

b) meninggal dunia; _____

c) masa jabatannya berakhir; _____

d) diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau _____

e) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris —
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan —
memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. _____

(21) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah —
masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, —
maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan —
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. —

(22) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; _____

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; —
dan/atau _____

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. _____

_____ Tugas, Wewenang Dan Kewajiban _____

_____ Dewan Komisaris _____

_____ Pasal 21 _____

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan —
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai —
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta —

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap —
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan —
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan —
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk —
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan —
Perseroan. —

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal —
ini, maka : —

- a) Dewan Komisaris berwenang untuk: —
- (i) melihat buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas —
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan —
memeriksa kekayaan Perseroan; —
 - (ii) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan —
oleh Perseroan; —
 - (iii) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya —
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan —
Perseroan; —
 - (iv) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan —
dijalankan oleh Direksi; —
 - (v) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi —
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan —
Komisaris; —
 - (vi) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; —
 - (vii) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan —
ketentuan anggaran dasar ini; —

- (viii) membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu - dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; _____
 - (ix) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka - waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; _____
 - (x) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan _____ tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan - Anggaran Dasar ini.; _____
 - (xi) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; _____
 - (xii) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang _____ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, _____ Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. _____
- b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk: _____
- (i) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan _____ pengurusan Perseroan; _____
 - (ii) meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan _____ persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Jangka _____ Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang _____ disiapkan Direksi, selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari _____ sebelum dimulainya tahun anggaran; _____
 - (iii) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan _____ pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah _____ yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; _____
 - (iv) melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala - menurunnya kinerja Perseroan; _____

- (v) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan — yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; —
- (vi) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan — salinannya; —
- (vii) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan — lain; —
- (viii) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah — dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; —
- (ix) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas — pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak — bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. —
- (x) memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan — dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan — tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya. —

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris

harus: —

- a) mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, — akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; —
- b) beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam — menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada —

Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan: _____

Rapat Dewan Komisaris _____

Pasal 22 _____

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. _____
- (2) Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. _____
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. _____
- (4) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____
- (5) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. _____
- (6) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. _____
- (7) Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat (6) pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dalam rapat hadir atau diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. _____
- (8) Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, -

- dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. —
- (9) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh —
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih —
singkat, yaitu 3 (tiga) hari jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. —
- (10) Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini harus
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. —
- (11) Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota —
Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. —
- (12) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan —
yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per —
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan —
Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 —
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan —
- (13) Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak —
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau —
wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara —
Rapat. —
- (14) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya —
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang —
diberikan khusus untuk keperluan itu. —
- (15) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang —
anggota Dewan Komisaris lainnya. —

- (16) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. _____
- (17) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. _____
- (18) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris. _____
- (19) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai Ketua Rapat. _____
- (20) Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. _____
- (21) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. _____
- (22) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. _____
- (23) Dewan Komisaris atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. _____
-Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) -

- maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.
- (24) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (25) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- (26) a) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
- b) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- d) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) ayat ini yang bersangkutan



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

A

: ABI PRADUA

: 4011211001

: Peran Dewan Komisaris PT Timah Dim. Menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus pelanggaran hubungan keponakanan (PHK) karyawan PT Timah ditinjau UU no 40

: Sigit Nugroho, S.W., M.M tahun 2007 tentang PT

L PENULISAN
 BIMBING

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
30-05-2016	Revisi Bab I	
01-06-2016	Revisi Bab I	
07-06-2016	ACC. Proposal	
22-06-2016	ACC. BAB I	
30/06-16	Revisi BAB II	
07/07-16	ACC. BAB II	
15/11-16	Revisi BAB III	
06/12-16	ACC. BAB III	
30/12-16	Revisi BAB VI	
02/01-17	ACC. ABSTRAK dan ACC. BAB VI	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP/NP.



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN BMBING : ABI. PRADUA
 : U011211001
 : Pesan Dewan Komisaris dalam mendapatkan tugas sebagai Pengawasan Terhadap Kasus Pemberitahuan hubungan keptanaguanan (PHK) bagi vertauren PT kmbh ditinjau dari UU nomor 40 thn 2007 tentang PT
 : A. FAUZI Amiruddin, SH., MM

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
4-02-16	Perbaiki	Amir ✓
5-02-16	Dpt di setujui proposal	Amir ✓
7-06-16	Pengesahan perbaikan proposal	Amir ✓
2/06-16	Bab di kmbh, Bab bab II apakah teori yg diperlukan masih ada, cover depan selent nye, kmbh copy, konsultasi pemb. pendamping. daftar isi	Amir ✓
30/11-16	Buat Daftar isi, lengkapi cover depan	Amir ✓
7/12-16	perbaiki bab 4, bab 10, daftar isi. pertajam bab 10	Amir ✓
30/12-16	konsultasi dan pemb. pendamping. saran di tambah, SOP pemutusan HGB. resmi.	Amir ✓
3/01-17	Dpt di setujui, perbaikan abstrak translate lambang warna di lebat dan keHPred.	Amir ✓

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP/NP.



PEMBIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

1. NAMA

2. NIM

3. NAMA PEMBIMBING PT Timah Dim menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus Penghentian hubungan kemitraan (Phk) ka Kartawan PT Timah di Hutan Tahun 2007

terhadap kasus Penghentian hubungan kemitraan (Phk) ka Kartawan PT Timah di Hutan Tahun 2007

SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
Perbaikan proposal bagian latar belakang dan teori	aud ✓

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama :Abi Pradua
Alamat :Jalan Raya Desa Dul RT/RW 005/002, Kelurahan Dul,
Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bangka Belitung.
Kode Pos :33684
Nomor Telepon :085377082668
Email :Abiprd@yahoo.co.id
Jenis Kelamin :Laki-laki
Tanggal Lahir :31 Maret 1993
Status :Belum menikah
Warga Negara :Indonesia
Agama :Islam

Riwayat Pendidikan

Periode	Sekolah	Jurusan
2000-2006	SD Negeri 2 Pangkalanbaru	-
2006-2009	SMP Negeri 1 Pangkalanbaru	-
2009-2012	SMA Negeri 1 Pangkalanbaru	Ilmu Pengetahuan Sosial



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI) TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : ABI PRADUA
 NIM : 401211001
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Bidang Peminatan : HUKUM KEPERDATAAN
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : 11 / Januari / 2017
 Judul Skripsi : PSBn Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja/PHK/Perjanjian Bagi Karyawan PT Timah ditinjau dari Undang-undang nomor 10 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Yokotani, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	Reko Dwi Saifutra, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 17. Januari 2017

Dosen Pembimbing Utama,

NIP/NP.

Dosen Pembimbing Pendamping,

NIP/NP.